

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024-2044**

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Secara internal, revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan diperlukan agar RTRW Kabupaten Pacitan dapat berfungsi sebagai:

- a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;
- c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;

- d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap perbedaan garis pantai antara RTRW Kabupaten Pacitan dengan RTRW Provinsi Jawa Timur maka dalam pemanfaatan ruangnya diatur menggunakan RTRW Provinsi Jawa Timur sampai ditetapkannya garis pantai yang sama/segaris.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Daerah berdasarkan pada isu strategis Daerah, yaitu kebencanaan dan sektor yang mampu menjadi penggerak perkembangan wilayah Daerah yaitu sektor pariwisata dan pertanian. Pengoptimalan potensi Daerah juga memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pemberdayaan sumber daya buatan sehingga tidak terjadi ketimpangan di salah satu sumber daya agar kegiatan-kegiatan di Daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lestari.

Yang dimaksud dengan “Pusat Ekonomi Skala Wilayah” adalah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kabupaten Pacitan sebagai PKW diharapkan dapat melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “Tangguh” adalah Kabupaten Pacitan berada pada kawasan rawan bencana, sehingga perlu dipersiapkan kebijakan spasial dalam menghadapi tantangan fisik alam dan perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “Berbasis Pariwisata dan Pertanian” adalah pariwisata dan pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Pacitan yang perlu terus dikembangkan untuk menopang perkembangan wilayah Kabupaten Pacitan.

Yang dimaksud dengan “Kelestarian Alam” adalah pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan dengan tidak tergantung pada sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “Pemerataan Pembangunan” adalah pembangunan diharapkan mampu diwujudkan secara merata yang berkeadilan sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing kawasan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe A merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe B merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe C merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pacitan adalah Pelabuhan Gelon yang berada di Kecamatan Pacitan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di sungai-sungai yang di musim kemarau secara kontinyu memenuhi standar mikro hidro untuk menghasilkan daya listrik.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan air limbah non domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan tertentu seperti industri, pertanian, medis dan sebagainya.

huruf b

Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan drainase primer adalah jaringan drainase yang memanfaatkan sungai dan anak sungai untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan penerima.

huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan drainase sekunder adalah jaringan drainase yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air ke jaringan drainase primer.

huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan drainase tersier adalah jaringan drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan sekunder.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% atau lebih; dan
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian permukaan laut 2.000 m atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat dapat berupa sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan danau/waduk/embung.

1. Sempadan pantai

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

2. Sempadan sungai

Yang dimaksud dengan kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. Sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. Sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - 2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - d. Sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
3. Sempadan waduk
- Garis sempadan waduk ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan berupa Kawasan Gunung Sewu yang terletak di Kecamatan Punung, Kecamatan Donorojo, dan Kecamatan Pringkuku.

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan termuat dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/106/KPTS/013/2015 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kawasan Gunung Sewu Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan SK Nomor: HK.701/1169/UPT/KKP/2010 tentang Penetapan Goa Tabuhan sebagai Cagar Budaya.

huruf a

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

huruf b

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

huruf c

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

huruf d

Selain bangunan, struktur dan situs cagar budaya, juga terdapat Objek yang Diduga Cagar Budaya. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga memiliki kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan khusus mengatur pemanfaatan tambahan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.

Yang dimaksud dengan kawasan pertampalan adalah kawasan yang tumpang susun (*overlay*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
huruf b

Yang dimaksud kegiatan budi daya lainnya antara lain meliputi:

1. Hortikultura, adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Perkebunan, segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
3. Perkebunan Rakyat, adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.
4. Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Industri, adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut Pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3. Pemilik Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan sesuai tahapan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

4. Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Ayat (7)

Terhadap operasional penerbangan ditetapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah insentif yang berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah insentif yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
NOMOR 1